

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872 Website:www.yankes.kemkes.go.id



Nomor

: YM.02.02 / VI / 1009 / 2018

19 Februari 2018

Lampiran

: Satu Laporan

Hal

: Dukungan Akreditasi Rumah Sakit

Yth

- 1. Gubernur
- 2. Bupati/Walikota
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Kesehatan terhadap pencapaian akreditasi rumah sakit tahun 2017 maka dengan ini disampaikan bahwa :

- Capaian target RPJMN Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 adalah 465 RSUD di 331 Kabupaten/Kota terakreditasi nasional.
- Akreditasi rumah sakit merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 3. Tanggal 28 November 2018 seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi sesuai dengan Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan untuk dapat membantu dan mendukung terselenggaranya proses akreditasi rumah sakit dengan menyesuaikan kebijakan yang akan ditetapkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendorong rumah sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat segera melaksanakan akreditasi rumah sakit.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

ELAYANAN KESEHATAN

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG, MARS

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi
- 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
- 5. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah
- 6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia